

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara hukum. Itu artinya, Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan pada kekuasaan. Ini berarti bahwa arti suatu Negara, termasuk di dalamnya yang berupa pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tugas dan wewenang atau tindakan apapun, harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini ada di dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Oleh karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam hal itu tidak lepas dari penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih dapat dikatakan tidak cukup baik, dan bahkan dirasa tidak adil, dikarenakan masih adanya pelaku kejahatan dan korban kejahatan yang diperlakukan dengan tidak sesuai peraturan yang berlaku, karena masih melihat latar belakang dan kedudukan seseorang.

Masalah hukum di Indonesia khususnya dalam penegakan hukumnya, terjadi karena beberapa hal, mulai dari sistem peradilan, perangkat hukum, Inkosistensi penegakkan hukum, intervensi kekuasaan, maupun

perlindungan hukum. Dari sekian banyak masalah hukum tersebut, satu hal yang sering terlihat dan dirasakan masyarakat awam adalah Inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Inkonsistensi penegakan hukum tersebut terkadang melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga, maupun lingkungan terdekat lainnya. Dan inkonsistensi penegakan hukum tersebut biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, baik dalam peristiwa kecil maupun peristiwa yang besar. Beberapa pemicu inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia, yaitu:

1. Tingkat kekayaan seseorang
2. Tingkat jabatan seseorang
3. Nepotisme
4. Tekanan internasional

Inkonsistensi hukum tersebut telah berlangsung terus menerus selama puluhan tahun. Masyarakat Indonesia telah terbiasa melihat dan merasakan bagaimana hukum yang diterapkan jauh berbeda atau bahkan tidak sesuai dengan panduan hukum yang tertulis di negara kita. Tidak jarang masyarakat Indonesia sendiri yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diadakan penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada, termasuk sumber daya manusia yang melaksanakannya. Selain itu, perlu adanya peningkatan penegakan hukum, seperti penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hukum. Salah satu lembaga yang ditunjuk untuk menanggulangi kejahatan atau

pelanggaran yang terjadi di masyarakat adalah lembaga kepolisian<sup>1</sup>. Lembaga kepolisian adalah lembaga penegak hukum pertama yang berwenang mengenai hal itu adalah lembaga kepolisian, yang menjadi tugas utama lembaga kepolisian dalam penegakan hukum adalah salah satunya dalam proses penyidikan.

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa KUHAP memberikan kewenangan-kewenangan hukum kepada Negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (polisi, jaksa, hakim)<sup>2</sup>. Penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP.

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat jelas bahwa fungsi penyelidikan merupakan suatu kesatuan dengan fungsi penyidikan, penyelidikan, hanya merupakan salah satu cara, salah satu tahap dari penyidikan, yaitu tahap yang seyogyanya dilakukan lebih sebelum

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung: PT. Bina Cipta, 1996, hlm. 14-15

<sup>2</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia Jakarta, 1995, hlm. 25.

melangkah kepada tahap-tahap penyidikan selanjutnya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan sebagainya<sup>3</sup>. Lembaga kepolisian harus pula ditunjang oleh aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa dan hakim agar perkara atau permasalahan hukum dapat dituntaskan, agar tidak mencerminkan ketidak berdayaan hukum.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, tindakan penegak hukum yang tidak diskriminatif dan menunjang *equality before the law*, bukan hanya terjadi pada penjahat jalanan, tapi juga penjahat yang memiliki kedudukan yang tinggi. Persepsi masyarakat akan keberpihakan penegak hukum pada kelompok tertentu hanya akan memperparah keadaan sekarang ini. Fungsi, Tugas dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum terdapat di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian dalam Undang-undang tersebut terdapat dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kepolisian juga bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat

---

<sup>3</sup> Dr. Wahyu Wiriadinata, *Penyidikan dan pembuktian tindak pidana*, C.V. Vilawa, Bandung, 2013, hlm 31

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut ada dalam Pasal 4 Undang-Undang yang sama.

Polisi Republik Indonesia ( POLRI ) sebenarnya memiliki peran penting di dalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pengayom, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok kepolisian diantaranya yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum dan memberikan perlindungan
3. Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain memiliki tugas dan peran yang sangat penting, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai hukum disiplin bagi anggotanya yang melakukan pelanggaran disiplin yang telah dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang mengatur tentang disiplin Anggota POLRI. Polisi yang baik memiliki persyaratan kriteria disiplin hukum antara lain memiliki kepribadian yang konsisten, tidak emosional, dan berpendidikan yang memadai, jika 3 kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang sebagaimana telah tercantum di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Adanya penegakan hukum guna mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum tersebut adalah berdasarkan asas keadilan, asas kegunaan atau kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Berkaitan dengan tujuan hukum, menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, (1981). Mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam<sup>4</sup>. Sedangkan menurut van Apeldoorn yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya<sup>5</sup>.

Asas keadilan menurut Mr. Kuntjoro Purbopranoto dalam karya tulisnya Hak-hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia dengan mengambil teori dari Asmara Hadi yang menyatakan bahwa “Keadilan sosial itu adalah keadilan yang berlaku dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat”. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum,

---

<sup>4</sup> DR. H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 20

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 21-22

sampai pada keadilan sosial. Kata “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yaitu: <sup>6</sup>

1. Secara atribut berarti suatu kualitas yang adil dan fair (sinonimnya *justness*).
2. Sebagai tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*)
3. Orang yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).

Disini terlihat jelas, bahwa hukum harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali. Asas kegunaan atau kemanfaatan menurut Jeremy Bentham, sebagai pendukung teori kegunaan, maka tujuan hukum harus berguna bagi masyarakat untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya. Kemanfaatan ini dilukiskan oleh Bentham sebagai “kebaikan publik” dan “kemanfaatan”<sup>7</sup>. Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan

---

<sup>6</sup> <http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, diakses tanggal 20 Mei 2018 pukul 19.00

<sup>7</sup> Jeremy Betham, *The Theory of Legislation*, Bombay: NM Tripathi Private Limited, 1979, hlm. 26.

kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai<sup>8</sup>. Maka dari itu hukum harus memberikan manfaat yang membuat setiap warga negara merasa senang dan bahagia. Sedangkan asas kepastian hukum menurut Hans Kelsen dengan konsepnya *Rule of law* atau Penegakan Hukum. dalam hal ini mengandung arti: <sup>9</sup>

1. Hukum itu ditegakan demi kepastian hukum
2. Hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutus perkara
3. Hukum itu tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya
4. Hukum itu bersifat domatik

Selanjutnya, Hans Kelsen menegaskan bahwa peraturan hukum mengatur tindakan tertentu atau pengabaian (tidak dilakukannya) tindakan itu, dengan demikian tindakan manusia secara pasti diatur secara positif maupun secara negatif. Untuk itulah Hans Kelsen mengatakn bahwa peraturan hukum “memerintahkan , mewenangkan, dan mengizinkan perilaku seseorang”<sup>10</sup>. Lebih jauh Hans Kelsen menyatakan mengapa hukum dipatuhi, karena sesuai dengan prinsip-prinsipn moral, yaitu membentuk rasa keadilan yang ideal<sup>11</sup>.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam

---

<sup>8</sup> Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40

<sup>9</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: Unversity California Press, 1978, hlm. 17

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *What is Justice, Justice, Politic, and Law in The Mirror od Science*, University of California Press, 1957.



hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda<sup>12</sup>. Akibatnya akan membawa perilaku yang patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam prakteknya banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum yang menentukan adanya batas waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak<sup>13</sup>. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah jika ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dapat dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian perundang-undangan. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian perundang-undangan, maka

---

<sup>12</sup> <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-penegakan-hukum-yang-menjamin-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 20 Mei 2018 pukul 19.30

<sup>13</sup> *Ibid*

dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang, akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup. Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum, untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.

Penegakan hukum harus berdasarkan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna dapat menyelesaikan problematika hukum dengan baik dan penuh dengan keadilan dan kepastian hukum. Terutama untuk tindak pidana yang semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan jaman yang semakin modern. Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Strafbaar Feit*" sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah "*Delict*" atau "*Delictum*" dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah Delik. Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, yaitu menurut Moeljatno tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana<sup>14</sup>. Asal saja dalam

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cetakan delapan, Jakarta, 2009.

pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).

Dari batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa, untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam setiap pasal yang dilanggar. Mengutip dari pendapat Buchari Said, setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur yaitu “Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana<sup>15</sup>. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “barang siapa”. Di dalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang nahkoda”, dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam Pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara, dan sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia, juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).”

---

<sup>15</sup> Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008, hlm. 34

Jenis-jenis tindak pidana banyak terdapat didalam KUHP, salah satu jenis tindak pidana tersebut yang akan penulis kaji adalah mengenai tindak pidana pemalsuan, pemalsuan terdapat beberapa jenis lagi yaitu seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas, dan pemalsuan kemasan produk kemasan. Pemalsuan dokumen dan pemalsuan identitas terdapat dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP.

Jenis pemalsuan yang akan dibahas adalah pemalsuan produk/kemasan. Pemalsuan terhadap kemasan suatu produk marak terjadi, salah satunya pada produk kemasan bahan makanan. Pemalsuan kemasan dilakukan demi mendapat keuntungan yang lebih dengan memakai kemasan yang lebih terkenal yang isinya tidak sesuai dengan kemasan pada aslinya. Pemalsuan merupakan suatu tindak pidana yang serupa dengan penipuan, itu merupakan kejahatan dengan memperdaya orang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Pemalsuan makanan atau bahan makanan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan mengganti sebagian atau keseluruhan bahan baku pembuat makanan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Salah satu bahan makanan tersebut adalah tepung terigu. Tepung terigu adalah salah satu bahan makanan yang dibuat dari biji gandum yang berbentuk serbuk atau butiran sangat halus berwarna putih. Tepung terigu ini merupakan salah satu jenis tepung yang sering digunakan manusia dalam membuat berbagai jenis makanan dan masakan. Misalnya, terigu digunakan sebagai bahan pokok dalam pembuatan mie, roti, biskuit, bubur, dan kue.

Kata "terigu" sebenarnya diambil dari bahasa Portugis "*trigo*" yang memiliki arti "gandum". Namun, ada sedikit perbedaan antara gandum utuh dengan terigu. Jika gandum berwarna coklat dan cenderung lebih kasar, maka terigu berwarna putih dan lebih halus teksturnya. Ini disebabkan karena terigu mengalami beberapa tahap pengolahan. Karena itulah, terigu lebih banyak mengandung gluten dan punya kadar kekenyalan lebih tinggi ketimbang gandum utuh.

Pada zaman sekarang, pemalsuan kemasan suatu produk bahan makanan bisa terjadi di suatu tempat produksi atau pabrik apa saja, baik yang besar atau yang hanya sekedar didalam suatu industri rumahan. Suatu industri yang memproduksi bahan makanan haruslah memiliki prosedur pembuatan yang baik. Pemalsuan kemasan diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan bahwa :

”Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Dalam Pasal 84 ayat (1) disebutkan bahwa ”Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.”

Pemalsuan kemasan juga menyangkut atas Hak Merek yang dimiliki oleh pelaku usaha yang sebenarnya seperti diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atas perubahan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam BAB I Ketentuan Umum menjelaskan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan

secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Sedangkan Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Selain itu, pihak lain yang dirugikan oleh pelaku usaha yang melakukan tindak pidana pemalsuan kemasan adalah pihak Konsumen. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa:

“Konsumen memiliki hak untuk mendapat keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa, memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa:

“Pelaku usaha memiliki kewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dan memberi kompensasi,

ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”

Dalam praktek nya, salah satu pemalsuan kemasan terjadi di suatu industri tepung terigu di daerah Ciparay Bandung. Kronologis kejadian berawal pada saat polisi membongkar aksi sindikat pemalsu kemasan tepung terigu di Ciparay Kabupaten Bandung. Personel Satreskrim Polres Bandung turut menangkap tujuh tersangka yaitu inisial NS, AS, DS, NSR, UK, YTS, dan SA. Para tersangka mengganti kemasan karung dari terigu merek T (Tegu) dan Tipe E menjadi merek SB (Segitiga Biru) yang dijual dengan harga lebih mahal.

Guna meyakinkan calon pembeli, NS dan komplotannya membuat kupon undian yang diperoleh konsumen saat membeli tepung terigu merek SB. Tersangka menjual kepada pengepul dengan harga yang lebih mahal. Sementara itu ada satu orang yang mengedarkan ke toko-toko di Kabupaten Bandung. Terigu yang telah diganti kemasannya, warnanya agak kuning. Berbeda dengan merek SB yang premium dan warnanya putih.

Selain di Bandung, kasus pemalsuan kemasan tepung terigu sebelumnya pernah juga terjadi di Purwakarta, berawal dari laporan pihaknya mengenai dugaan praktik pemalsuan tepung terigu Bogasari dengan cara dioplos setelah diawali ditemukannya segel e-kupon palsu. Segel e-kupon sendiri merupakan label yang dijahit pada setiap karung terigu produk Bogasari kemasan 25 kg. Bogasari sebutnya, menerima sekitar 500 e-kupon yang bermasalah dari wilayah Karawang, Subang, dan Purwakarta mulai 17 Maret 2016 hingga awal April 2016. Dengan

demikian, sekitar 500 karung atau sama dengan 12,5 ton lebih yang diduga telah dipalsukan. “Saat dilakukan scanning barcode yang tertera pada segel e-kupon tersebut ditemukan keganjilan serius karena tidak bisa diinput ke dalam sistem BMC.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengungkap karya tulis yang berbentuk skripsi ini, yang berjudul **“Penegakan Hukum Di Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Kemasan Tepung Terigu Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku usaha yang melakukan pemalsuan kemasan tepung terigu?
2. Bagaimana upaya perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen tepung terigu?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan kemasan tepung terigu agar tidak terulang lagi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku usaha pemalsuan kemasan tepung terigu



2. Untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen tepung terigu tersebut
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan kemasan tepung terigu tersebut agar tidak terulang lagi

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana pemalsuan kemasan tepung terigu.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan referensi akademis dibidang penyidikan.
2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi:

- a. Peneliti

Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku usaha

yang melakukan tindak pidana pemalsuan kemasan tepung terigu.

b. Lembaga Kepolisian

Diharapkan dapat memberikan dampak positif serta memberikan kemanfaatan bagi instansi yang di jadikan objek penelitian oleh penulis terutama dalam hal penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana pemalsuan kemasan tepung terigu.

**E. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Hal ini berarti bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah demi mencapai tujuan negara, sebagaimana disebutkan pada Alinea III UUD 1945, Negara Republik Indonesia harus berdasarkan atau berpedoman kepada hukum bukan berdasarkan kekuasaan semata.

Untuk itu dalam memahami Negara Republik Indonesia hendaklah disadari bahwa ide "*rechtsstaat*" mempunyai pengaruh yang cukup besar dan disisi lain kecenderungan nasional untuk merumuskan suatu konsep negara hukum yang khas Indonesia. Ide tersebut antara lain terlontar dalam gagasan

yang sering kita dengar seperti: Negara Hukum Pancasila atau Negara Hukum berdasarkan Pancasila<sup>16</sup>.

Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah “Perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat<sup>17</sup>. Hukum memegang peranan yang penting dalam proses perkembangan dan pembaharuan masyarakat di suatu negara karena hukum juga berfungsi sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat<sup>18</sup>.

Di Indonesia penegakan hukum pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP itu sendiri dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, PT. Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm.77

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 4

<sup>18</sup> Otjie Salman dan Eddy Damian, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis Prof.DR.Mochtar Kusumaatmadja,S.H., LL.M.*, Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 13

<sup>19</sup> Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, PT.Angkasa, Bandung:,1990, hlm. 65

Dalam mencari dan mendapatkan kebenaran dalam suatu kasus tindak pidana maka dilakukan proses penyidikan. Di dalam KUHAP mengatur hal-hal umum yang meliputi kewenangan seorang penyidik seperti yang diatur pada pasal 7 huruf e yang menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan pemeriksaan pada sebuah kasus yang diduga tindak pidana. Mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maka pasal 112 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk dapat memanggil tersangka juga saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Lebih lanjut pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Namun, mengenai tindakan apa saja yang dapat dilakukan penyidik selama proses pemeriksaan berlangsung memang tidak ada diatur secara terperinci di dalam KUHAP, metode pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik.

Penyidik dalam melakukan penyidikan guna untuk mendapatkan nya suatu penegakan hukum. Dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial jadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan penegakan hukum<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182

Menurut Soerjono Soekanto, arti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Menurut Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk Undang-undang yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum<sup>21</sup>.

Suharto yang dikutip oleh R. Abdussalam menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat<sup>22</sup>. Penegakan hukum dalam suatu tindak pidana haruslah berdasarkan kepada asas-asas yang telah disebutkan diatas, salah satunya adalah asas kepastian hukum.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 182

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 183

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang sudah seharusnya dan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Asas kepastian hukum mempunyai dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan<sup>23</sup>. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas<sup>24</sup>.

Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya. Kesimpulannya adalah bahwa “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam

---

<sup>23</sup> <http://asniaskariawati.blogspot.co.id/2013/03/asas-kepastian-hukum.html>, diakses tanggal 22 Mei 2018 pukul 10.30

<sup>24</sup> *Ibid*

negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara<sup>25</sup>.

Dalam hal untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum tentunya semua peraturan yang ada di Indonesia bertujuan untuk kepastian hukum yang menunjang kesejahteraan rakyatnya. Penegakan dalam hal kepastian hukum juga bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap para pelaku dalam tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yaitu larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, namun perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Pada hakekatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur yang lahir karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

---

<sup>25</sup> *Ibid*

Yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana, yakni antara lain ialah:

1. Kelakuan atau akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif<sup>26</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum juga menyebutkan mengenai pengertian dari perbuatan pidana, yaitu terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

”Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana”

Akan tetapi tentang penentuan perbuatan menganut Asas Legalitas yang menentukan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>27</sup>. Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai perbuatan pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan ke-16, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 38

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 54

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 13



Salah satu jenis perbuatan pidana yang saya bahas dalam penulisan ini adalah perbuatan terhadap pemalsuan suatu kemasan. Pemalsuan adalah kejahatan atau perbuatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran<sup>29</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu *Deksriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dan diangkat ke dalam penulisan hukum. Permasalahan yang diangkat yaitu mengenai penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kemasan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap permasalahan yang terjadi.

---

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 58

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dibidang hukum. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan<sup>30</sup>, selain itu juga pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan menggunakan bahan pustaka atau data yang mencakup bahan hukum primer, skunder dan tersier yang ada sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi<sup>31</sup>. Termasuk dalam permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini.

## 3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yang selanjutnya akan diuraikan dibawah ini:

### a. Tahap penelitian kepustakaan

Pada tahap ini dilakukan tahap pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan

---

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 150

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2006, Hlm. 52

dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>32</sup>, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
  - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis atas perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
  - g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini seperti:

---

<sup>32</sup> *Opcit*, hlm. 11

hasil penelitian para pakar dalam bidang ilmu hukum maupun non ilmu hukum dan hasil karya ilmiah.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum / terminologi hukum<sup>33</sup>.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini bersifat sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut, yaitu melalui wawancara terhadap pejabat Kepolisian Polres Bandung dan Kepolisian Polres Purwakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang dianalisis dikumpulkan oleh peneliti melalui dua cara yaitu :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku usaha dalam tindak pidana pemalsuan kemasan tepung terigu

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan secara wawancara terstruktur, yaitu dengan melakukan tanya jawab guna memperoleh sebuah

---

<sup>33</sup> *Opcit*, hlm. 12

data yang dibutuhkan oleh pihak yang berwenang di Kepolisian Polres Bandung dan Kepolisian Polres Purwakarta sebagai pelengkap dalam sebuah penelitian.

5. Alat pengumpulan data

a. Data kepustakaan

Data kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari materi-materi bacaan literatur, buku-buku ilmiah, buku-buku hasil penelitian, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini. Alat yang digunakan untuk menunjang data kepustakaan ini antara lain adalah laptop, buku-buku, buku catatan, alat tulis dan flashdisk.

b. Data lapangan

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat data kepustakaan yaitu buku catatan, dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

6. Analisis data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, lazimnya dalam penelitian hukum normatif ini, data dianalisis secara metode analisis yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya). Dalam melakukan analisis kualitatif yang

bersifat deskriptif dan preskriptif ini, penganalisa bertitik tolak dari analisis sistematis.

7. Lokasi penelitian

Penelitian yang dilakukan di Bandung yaitu:

a. Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jalan Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Perpustakaan Baca Buku Jatinangor Jalan Kolonel Ahmad Syam No. 48, Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

b. Instansi

1. Kepolisian Polres Bandung, Jalan Bhayangkara No. 1, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
2. Polres Purwakarta, Jalan Veteran No. 408, Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.